



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 59 / Pdt.P / 2014 / PN.Btg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**JIMMY RIDOLLOF MANAWAN**, Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 03 Juni 1975,  
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Gn.  
Rabana No. 21 BSD, RT. 041, Kelurahan Gunung Elai,  
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Agama Kristen  
Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Februari 2014, Nomor : 59 / Pdt.P / 2014/ PN.Btg. tentang penunjukan Hakim dan Panitera Penganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada tanggal 06 Februari 2014 dan telah terdaftar dalam Register Nomor : 59 / PDT.P / 2014 / PN.BTG. yang berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Leybi Yunita Bawenti di Bontang pada tanggal 08 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 25/UMUM/2006 tanggal 14 Februari 2007 ;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang salah satunya bernama KIN KEZIA KEONI MANAWAN, jenis kelamin Perempuan lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2010 ;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas nama KIN KHEZIA KEONI MANAWAN ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 terdapat kesalahan tulis nama anak Pemohon dan nama orang tua/ibu, yaitu nama anak tertulis **KIN KHEZIA KEONI MANAWAN** seharusnya yang benar adalah **KIN KEZIA KEONI MANAWAN** dan nama orang tua/ibu tertulis **LEYBI YUNITA** seharusnya yang benar adalah **LEYBI YUNITA BAWENTI** ;
5. Bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas KIN KHEZIA KEONI MANAWAN terdapat kesalahan nama anak Pemohon dan nama orang tua/ibu, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk membatalkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas KIN KHEZIA KEONI MANAWAN dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas nama KIN KHEZIA KEONI MANAWAN batal demi hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mengganti nama dan nama orang tua/ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 dari **KIN KHEZIA KEONI MANAWAN** menjadi **KIN KEZIA KEONI MANAWAN** dan nama orang tua/ibu dari **LEYBI YUNITA** menjadi **LEYBI YUNITA BAWENTI** dan mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6474010306750004 Tanggal 27 April 2012 atas nama JIMMY RIDOLLOF MANAWAN, diberi tanda P.1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6474015406870005 Tanggal 29 Januari 2014, atas nama LEYBI YUNITA BAWENTI, diberi tanda P.2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/UMUM/2006 tanggal 14 Pebruari 2007 , diberi tanda P.3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 29 Desember 2011 atas nama KIN KHEZIA KEONIMANAWAN, diberi tanda P.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan dari Kelurahan Gunung Elai No.100/008/KEL-GNE, tertanggal 06 Februari 2014 yang dibuat oleh Kasi Kossos Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang diberi tanda P5 ;
6. Kartu Keluarga Nomor : 6474012302090014, tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi TELSA DIKIYANTI BAWENTI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari istri Pemohon (Ipar Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Leybi Yunita Bawenti ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kin Kezia Keoni Manawan lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2010;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu, yaitu nama anak tertulis KIN KHEZIA KEONI MANAWAN seharusnya yang benar adalah KIN KEZIA KEONI MANAWAN dan nama orang tua/ibu tertulis LEYBI YUNITA seharusnya yang benar adalah LEYBI YUNITA BAWENTI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi LAKALA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Leybi Yunita Bawenti ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kin Kezia Keoni Manawan lahir di Bontang pada tanggal di Bontang pada tanggal 17 November 2010;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu, yaitu nama anak tertulis KIN KHEZIA KEONI MANAWAN seharusnya yang benar adalah KIN KEZIA KEONI MANAWAN dan nama orang tua/ibu tertulis LEYBI YUNITA seharusnya yang benar adalah LEYBI YUNITA BAWENTI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Leybi Yunita Bawenti ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kin Kezia Keoni Manawan lahir di Bontang pada tanggal 17 November 2010;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu, yaitu nama anak tertulis KIN KHEZIA KEONI MANAWAN seharusnya yang benar adalah KIN KEZIA KEONI MANAWAN dan nama orang tua/ibu tertulis LEYBI YUNITA seharusnya yang benar adalah LEYBI YUNITA BAWENTI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu ;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Kin Khezia Keoni Manawan, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 terdapat kesalahan tulis nama anak dan nama orang tua/ibu yaitu tertulis Kin Khezia Keoni Manawan seharusnya yang benar adalah Kin Kezia Keoni Manawan dan nama orang tua/ibu tertulis Leybi Yunita seharusnya yang benar adalah Leybi Yunita Bawenti, sehingga akta kelahiran tersebut menjadi cacat hukum, oleh karena itu Pemohon mohon untuk merubah nama anak dan nama orang tua/ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Kin Khezia Keoni Manawan menjadi Kin Kezia Keoni Manawan dan dari Leybi Yunita menjadi Leybi Yunita Bawenti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) Peraturan

Walikota Bontang Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan Pembatalan Akta

Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat adanya penetapan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, oleh karena ternyata Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 telah cacat hukum, oleh

karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan maka sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Kin Khezia Keoni

Manawan telah cacat hukum, maka Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus dibatalkan dan

diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta dicatat dalam register

yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka

Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama orang

tua/ibu dalam Akta Kelahiran anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Bontang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar

menarik kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 atas nama

Kin Khezia Keoni Manawan dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak

Pemohon dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah

selayaknya semua ongkos-ongkos yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan

kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Bontang Nomor :

16 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 atas nama KIN KHEZIA KEONI MANAWAN batal demi hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mengganti nama dan nama orang tua/ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU1907201114064 tanggal 20 Desember 2011 dari **KIN KHEZIA KEONI MANAWAN** menjadi **KIN KEZIA KEONI MANAWAN** dan nama orang tua/ibu dari **LEYBI YUNITA** menjadi **LEYBI YUNITA BAWENTI** dan mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Pebruari 2014 oleh TITIS TRIWULANDARI, SH.,S.Psi.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARTINAH.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

**HARTINAH,SH.**

**TITIS TRIWULANDARI,SH.,S.Psi.,M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang .....	Rp. 60.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 60.000,-
- Hak redaksi .....	Rp. 5.000,-
- M e t e r a i .....	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 161.000,-
( Seratus enam puluh satu ribu rupiah )	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)